



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 27 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA DAN MEKANISME RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN DAERAH AGRIBISNIS
DAN PERTAMBANGAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Agribisnis dan Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 2 Tahun 1999, dalam operasionalnya mengalami berbagai permasalahan yang mengakibatkan kerugian, sehingga perlu dilakukan restrukturisasi secara menyeluruh sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 31 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 2 Tahun 1999;
- b. bahwa untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan restrukturisasi Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b, perlu pengaturan mengenai tata cara dan mekanisme restrukturisasi Perusahaan Daerah Agribisnis dan Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perusahaan Daerah Agribisnis dan Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 31 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perusahaan Daerah Agribisnis dan Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 31 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 94);
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 5 Tahun 1999 tentang Badan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 4A Seri D);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 74);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 14 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA DAN MEKANISME RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN DAERAH AGRIBISNIS DAN PERTAMBANGAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Agribisnis dan Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
5. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Agribisnis dan Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Agribisnis dan Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
7. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan Badan Usaha Milik Daerah yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan.
8. Uji Tuntas (*Due Diligence*) adalah pengkajian guna melakukan penilaian Perusahaan Daerah dalam rangka restrukturisasi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan penetapan Tata Cara dan Mekanisme Restrukturisasi Perusahaan Daerah adalah untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan restrukturisasi Perusahaan Daerah, guna memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III
RESTRUKTURISASI

Pasal 3

- (1) Restrukturisasi Perusahaan Daerah dilaksanakan untuk memperbaiki kinerja Perusahaan Daerah, berupa :
 - a. pengembangan usaha dan investasi;
 - b. perubahan bentuk hukum menjadi Perseroan Terbatas;
 - c. penggabungan/merger; dan/atau
 - d. likuidasi.
- (2) Pelaksana restrukturisasi Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Direksi.
- (3) Dalam pelaksanaan restrukturisasi Perusahaan Daerah, Direksi dibantu oleh Tim Restrukturisasi yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV
TATA CARA DAN MEKANISME RESTRUKTURISASI

Bagian Kesatu

Tata Cara

Paragraf 1

Umum

Pasal 4

- (1) Restrukturisasi Perusahaan Daerah dilaksanakan melalui uji tuntas (*due diligence*), meliputi:
 - a. aset;
 - b. jenis usaha;
 - c. permodalan dan keuangan; dan
 - d. organisasi.
- (2) Uji tuntas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Restrukturisasi.

Paragraf 2
Uji Tuntas Aset

Pasal 5

- (1) Uji tuntas terhadap aset Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. identifikasi dan pemutakhiran terhadap data inventarisasi aset Perusahaan Daerah;
 - b. pengkajian dan pengelompokan aset berdasarkan permasalahan maupun potensinya; dan
 - c. perumusan rekomendasi hasil uji tuntas aset Perusahaan Daerah.
- (2) Identifikasi dan pemutakhiran data inventarisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap aset berupa :
 - a. tanah;
 - b. bangunan; dan
 - c. barang inventaris.
- (3) Pengkajian dan pengelompokan aset berdasarkan permasalahan dan potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. aset yang bisa didayagunakan;
 - b. aset yang tidak bisa didayagunakan; dan
 - c. aset yang hilang.
- (4) Rekomendasi hasil uji tuntas aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. pendayagunaan aset;
 - b. penyerahan aset berupa tanah dan bangunan yang tidak bisa didayagunakan kepada Pemerintah Daerah;
 - c. penghapusan aset yang tidak bisa didayagunakan; dan
 - d. penghapusbukuan aset yang hilang.

Paragraf 3
Uji Tuntas Jenis Usaha

Pasal 6

- (1) Uji tuntas terhadap jenis usaha Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. pengkajian kelayakan terhadap jenis usaha;
 - b. pengkajian kelayakan terhadap jenis usaha baru setelah dilakukan pengkajian sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. perumusan rekomendasi hasil uji tuntas jenis usaha.
- (2) Rekomendasi hasil uji tuntas jenis usaha Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. jenis usaha yang dipertahankan;
 - b. jenis usaha yang baru; dan
 - c. jenis usaha yang dihilangkan.

Paragraf 4

Uji Tuntas Permodalan dan Keuangan

Pasal 7

- (1) Uji tuntas permodalan dan keuangan Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. pengkajian terhadap kebutuhan permodalan sesuai rencana bisnis (*business plan*);
 - b. pengkajian terhadap nilai pada akun yang tertuang dalam Laporan Keuangan hasil audit Akuntan Publik; dan
 - c. perumusan rekomendasi hasil uji tuntas permodalan dan keuangan.
- (2) Rekomendasi hasil uji tuntas permodalan dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa :
 - a. kebutuhan permodalan sesuai dengan rencana bisnis; dan
 - b. perubahan nilai pada akun dalam Laporan Keuangan.

Paragraf 5

Uji Tuntas Organisasi

Pasal 8

- (1) Uji tuntas terhadap organisasi Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. pengkajian terhadap bentuk badan hukum dan organisasi;
 - b. pengkajian terhadap struktur organisasi sesuai dengan rencana bisnis; dan
 - c. perumusan rekomendasi hasil uji tuntas organisasi.
- (2) Rekomendasi hasil uji tuntas organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa :
 - a. bentuk badan usaha atau badan hukum; dan
 - b. struktur organisasi.

Bagian Kedua

Mekanisme

Pasal 9

- (1) Dalam rangka restrukturisasi, Direksi harus menyiapkan dan menyampaikan seluruh data dan informasi mengenai Perusahaan Daerah kepada Tim Restrukturisasi.
- (2) Berdasarkan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Restrukturisasi melaksanakan uji tuntas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1).
- (3) Pelaksanaan uji tuntas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 2 (dua) bulan sejak Tim Restrukturisasi ditetapkan oleh Gubernur.

- (4) Hasil pelaksanaan uji tuntas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk rekomendasi untuk restrukturisasi aset, jenis usaha, permodalan dan keuangan serta organisasi, disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 10

Hasil uji tuntas yang telah mendapatkan persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (4), ditindaklanjuti oleh Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Dalam menindaklanjuti hasil uji tuntas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Direksi menetapkan Rencana Kerja.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- a. program;
 - b. ruang lingkup kegiatan;
 - c. jadwal kegiatan;
 - d. sumberdaya manusia; dan
 - e. kebutuhan biaya.

Pasal 12

Direksi menindaklanjuti hasil uji tuntas terhadap aset Perusahaan Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. melakukan penilaian terhadap aset tanah, bangunan dan barang inventaris lainnya yang masih bisa didayagunakan dengan menunjuk konsultan independen, dengan ketentuan hasil penilaiannya dapat dimasukkan dalam neraca Perusahaan Daerah;
- b. mengusulkan aset berupa tanah dan bangunan yang tidak bisa didayagunakan oleh Perusahaan Daerah kepada Gubernur untuk ditarik kembali dari pengelolaan Perusahaan Daerah menjadi aset Pemerintah Daerah yang tidak dipisahkan;
- c. melakukan penghapusan terhadap aset berupa barang inventaris lainnya yang tidak bisa didayagunakan dengan cara dijual; dan
- d. melakukan penghapusbukuan terhadap aset yang hilang.

Pasal 13

Direksi menindaklanjuti hasil uji tuntas terhadap jenis usaha Perusahaan Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. menetapkan dan mengembangkan jenis usaha yang dapat dipertahankan;
- b. menetapkan dan mengembangkan jenis usaha baru; dan
- c. menetapkan jenis usaha yang dihilangkan.

Pasal 14

Direksi menindaklanjuti hasil uji tuntas terhadap permodalan dan keuangan Perusahaan Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. melakukan penghapusbukuan terhadap akun-akun yang perlu dihapusbukukan dalam Laporan Keuangan; dan
- b. melakukan perubahan terhadap akun-akun yang perlu dirubah dalam Laporan Keuangan.

Pasal 15

Direksi menindaklanjuti hasil uji tuntas terhadap organisasi Perusahaan Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. mengusulkan perubahan bentuk badan usaha atau bentuk badan hukum Perusahaan Daerah; dan
- b. menetapkan struktur organisasi Perusahaan Daerah.

Pasal 16

Jangka waktu pelaksanaan restrukturisasi oleh Direksi dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya rekomendasi Tim Restrukturisasi.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan restrukturisasi Perusahaan Daerah dilakukan oleh Badan Pengawas yang dibantu oleh Tim Restrukturisasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. monitoring terhadap pelaksanaan dan perkembangan restrukturisasi yang dilakukan oleh Direksi sesuai dengan rencana kerja; dan
 - b. evaluasi pelaksanaan restrukturisasi berdasarkan laporan dari Direksi.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan restrukturisasi Perusahaan Daerah bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
- b. Anggaran Perusahaan Daerah.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Direksi melaporkan pelaksanaan restrukturisasi kepada Gubernur melalui Badan Pengawas.

- (2) Badan Pengawas melaporkan kepada Gubernur mengenai hasil pengawasan dan evaluasi pelaksanaan restrukturisasi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) menjadi bahan penetapan kebijakan restrukturisasi.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Selama proses restrukturisasi, Perusahaan Daerah tetap beroperasi dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 24 Mei 2011

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 24 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

LEX LAKSAMANA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 26 SERI E